

Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Gembong Kota Surabaya Dalam Perspektif Model Kebijakan Edward III

Intan Septia Eka Fortuna^{1*}, Lukman Arif²

^{1,2} Program Studi Administrasi Publik, UPN “Veteran” Jawa Timur

*Email Korespondensi: intanseptia06@gmail.com

Abstract: *The Gembong area is an area where the majority of traders sell used goods, ranging from used clothes to unused household appliances. By selling wares along the streets and sidewalks. The organizers of the civil service police unit are trying to implement Regional Regulation Number 2 of 2020 concerning the implementation of public order and public order in the City of Surabaya which aims to raise the awareness of street vendors along the Jalan Gembong area of Surabaya City. This study aims to describe and analyze the implementation of policies regarding the implementation of public order and peace for the street vendor community in the Gembong area of Surabaya City. This study uses Edward III's theory with the first four focuses on communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. This study uses a qualitative method with a descriptive approach based on the current problem. The informant determination technique uses purposive sampling. Data collection techniques through observation, interviews, and documentation. By using interactive analysis developed by Miles and Huberman where data collected in the field is collected for a long time until the data sought reaches a saturation point. There are four data validity techniques in qualitative research including: degree of trust (credibility), transferability (transferability), dependability (dependability), and certainty (confirmability). The results of this study indicate that it is quite successful in implementing the policy of implementing public order and peace for the street vendor community in the Gembong area of Surabaya City.*

Keywords: *implementation of policies, organizers, control of street vendor*

Abstrak: Kawasan Gembong merupakan sebuah kawasan yang mayoritas pedagangnya berjualan barang bekas mulai dari baju bekas sampai peralatan rumah tangga yang sudah tidak terpakai. Dengan menjual dagangannya disepanjang jalan dan trotoar. Pihak penyelenggara satuan polisi pamong praja berupaya mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kota Surabaya yang bertujuan untuk penyadaran Pedagang Kaki Lima di sepanjang jalan Kawasan Gembong Kota Surabaya. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pedagang kaki lima di Kawasan Gembong Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan teori Edward III dengan empat fokus perama komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif berdasarkan pada masalah yang sedang terjadi. Teknik penentuan informan menggunakan *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan menggunakan analisis interaktif yang dikembangkan oleh miles dan huberman dimana data yang dikumpulkan di lapangan dihimpun berkepanjangan lalu hingga data yang dicari sampai pada titik jenuh. Teknik Keabsahan data dalam penelitian kualitatif ada empat meliputi : derajat kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), kebergantungan (dependability), dan kepastian (confirmability). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum optimal dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pedagang kaki lima di Kawasan Gembong Kota Surabaya. Hal tersebut terjadi karena kurangnya kesadaran dari pedagang kaki lima terhadap aturan yang ditetapkan.

Kata Kunci : implementasi kebijakan, Pihak penyelenggara, Penertiban Pedagang Kaki lima

PENDAHULUAN

Surabaya merupakan kota metropolitan kedua di Indonesia setelah Jakarta, sekaligus kota terbesar di Provinsi Jawa Timur. Surabaya menjadikan kota metropolitan kedua setelah Jakarta karena pembangunan dan infrastruktur kota yang masif dan urbanisasi terbesar. Urbanisasi merupakan perpindahan penduduk desa ke Kota yang bertujuan untuk mesejahterahkan kehidupan dengan mencari penghasilan yang tinggi dari sebelumnya. Ada tiga kota dengan tingkat urbanisasi yang

tinggi di Indonesia, salah satunya Kota Surabaya. Hal ini disebabkan oleh standar penghasilan Kota Surabaya yang cukup besar, peluang pekerjaan yang tinggi, dan juga fasilitas yang memadai. Sebagian penduduknya bekerja dibidang perindustrian, jasa, dan perdagangan. Terutama dalam sektor perdagangan membuat masyarakat desa berpindah ke Kota untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Banyaknya perpindahan penduduk ke Kota membuat padat penduduknya yang berjumlah 2.880.284 jiwa pada tahun 2021 sumber data BPS (Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, 2022). Semakin banyak jumlah penduduk, tentu akan berpengaruh pada banyaknya peningkatan jumlah angkatan kerja di Surabaya, Namun pekerja sektor formal merupakan pekerja yang pekerjaannya memiliki struktur organisasi dan biasanya mendapatkan upah tetap, dalam pekerjaan sektor formal banyak peminat serta memiliki syarat seperti harus berpendidikan dan memiliki wawasan yang luas, mengingat sektor formal banyak yang diminati tetapi daya saing yang akan ditampung sedikit (Larasati, 2021). Dapat diartikan, mereka yang tidak terserap disektor formal, larinya akan kesektor informal.

Kegiatan sektor informal lebih banyak dijumpai oleh masyarakat adalah Pedagang Kaki Lima (PKL) yang merupakan kegiatan masyarakat untuk memperoleh penghasilan yang tidak memerlukan pendidikan yang tinggi seperti yang dikemukakan oleh Rolis dalam (Octaviani & Puspitasari, 2022). Keberadaan Pedagang Kaki Lima yang banyak dijumpai, biasanya menempati lokasi kota yang strategis di perkotaan, maka perlu adanya penanganan dari pemerintah. Sebagai unsur penyelenggara kebijakan akan berpengaruh kepada kepentingan umum melalui implementasi atau suatu penerapan kebijakan publik yang dapat memberikan suatu hubungan yang mengarahkan tujuan dan sasaran kebijakan dalam mewujudkan suatu hasil akhir dari kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah Wahab S.A dalam Subianto, 2020). Kebijakan publik yang merujuk pada permasalahan yang akan diteliti oleh penulis yaitu Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketetraman masyarakat yang didalam Pasal 11 Ayat E berbunyi “bahwa setiap orang atau badan dilarang berjualan atau berdagang, menyewakan permainan, menyimpan atau menimbun barang di jalur hijau, taman dan tempat umum yang tidak sesuai peruntukannya” terkait hal-hal yang sudah ditetapkan pada peraturan tersebut, tentunya memiliki tujuan yang pasti demi kepentingan umum serta harapan yang baik untuk membantu memperlancar lalu lintas dan membuat tatanan kota yang menjadi bersih.

Pedagang Kaki Lima yang menimbulkan permasalahan di Surabaya yaitu di kawasan Gembong. Kawasan Gembong merupakan sebuah kawasan yang mayoritas pedagangnya berjualan barang bekas mulai dari baju bekas sampai peralatan rumah tangga yang sudah tidak terpakai. Para Pedagang Kaki Lima menjual dagangannya disepanjang jalan dan trotoar yang tidak sedikit menggelar dagangannya di sepanjang jalan Kawasan Gembong Kota Surabaya. untuk mengatasi permasalahan yang ada munculah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah mengenai masalah penertiban pedagang kaki lima. kebijakan terkait Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Pemerintah Kota Surabaya telah mengeluarkan kebijakan bahwa dilarang berjualan atau berdagang di tempat umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Namun masih banyak pedagang yang kembali berjualan di pinggir jalan yang berada di kawasan gembong, maka perlu adanya kebijakan dari pemerintah untuk mengatur keberadaan mereka agar tidak menimbulkan keresahan bagi semua pihak. Dengan peraturan daerah lama yang masih belum menangani permasalahan penertiban Pkl yang berada di Kawasan Gembong Kota Surabaya maka pemerintah merevisi dari Peraturan Daerah Surabaya Nomor 2 tahun 2014 direvisi menjadi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketertiban umum yang baru, pada pasal 11 mengatakan “setiap orang atau badan dilarang berjualan atau berdagang, menyewakan permainan, menyimpan atau menimbun barang di jalur hijau, taman

dan tempat umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya . Hal yang mebedakan dari peraturan daerah lama dengan peraturan baru pada sanksi administrasinya.

Melihat permasalahan tersebut belum teratasi, pemerintah memberikan solusi untuk mengatur keberadaan mereka agar tidak menimbulkan keresahan bagi semua pihak. Para Pedagang Kaki Lima yang masih berada di sepanjang Kawasan Gembong akan dilakukan penataan dan pemberdayaan oleh pemerintah sebagai upaya untuk para pedagang supaya masih bisa berjualan maka diadakannya penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Pemerintah Kota Surabaya sejak tahun 2018, telah memfasilitasi stan jualan yang lebih layak kepada para Pedagang Kaki Lima yang berjualan disepanjang tepi jalan di kawasan pasar gembong. Hal ini bertujuan agar para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di sepanjang jalan dan trotoar tidak menimbulkan kemacetan lalu lintas, serta ingin mengembalikan pedestrian dan tepi jalan yang sebagaimana fungsinya, serta menjadikan kota tidak terlihat kumuh. pemerintah merelokasikan Pedagang Kaki Lima di kawasan pasar gembong asih. Pasar gembong asih merupakan sebuah bangunan permanen yang terdiri dari beberapa stan kurang lebihnya ada 410 stan yang terdapat di pasar gembong asih, dan bangunan pasar gembong asih dibangun guna menampung para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang selama ini berjualan di tepi jalan. Dengan diadakannya relokasi ke kawasan pasar gembong asih, yang bertujuan untuk tidak menimbulkan kemacetan serta mengembalikan pedestrian dan tepi jalan, sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan daerah Nomor 10 tahun 2000 tentang penggunaan jalan membuat arus lalu lintas tidak macet lagi dan para Pedagang Kaki Lima (PKL) sudah menempati tempat yang telah disediakan di dalam pasar gembong asih dengan fasilitas yang mumpuni dan tidak dikenakan retribusi untuk masuk pasar (Pemerintah Kota Surabaya, 2000). Namun masih banyak para Pedagang Kaki Lima yang kembali lagi berjualan di tepi jalan.

Sehubungan dengan kembalinya pedagang kaki lima di jalan pada Kawasan Gembong Kota Surabaya. Pihak penyelenggara kebijakan mengenai Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2020 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat satuan polisi pamong praja segera melakukan penertiban. Penertiban terhadap pedagang kaki lima dengan tujuan mengimplementasikan peraturan yang ada, mengenai penertiban pedagang kaki lima yang masih berjualan di sepanjang jalan Kawasan Gembong Kota Surabaya. Satuan polisi pamong praja sebagai pihak penyelenggara kebijakan melakukan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima yang berada di Kawasan Gembong Kota Surabaya. penertiban dilakukan satuan polisi pamong praja dengan cara melakukan pola-pola pendekatan seperti yang dilakukan melalui komunikasi. Komunikasi dilakukan satuanpolisi pamong praja dengan para Pedagang Kaki Lima yang masih berjualan di sepanjang Jalan Kawasan Geombong Kota Surabaya. Pemerintah mengharapkan masyarakat yang masih berjualan tidak pada tempatnya ini, tidak mengganggu aktivitas pengguna jalan raya dan terhindar dari kemacetan lalu lintas hingga pejalan kaki yang menggunakan jalan trotoar. Serta dampak dari keberadaan mereka yang berjualan tidak pada tempatnya bisa terhindar dari kemacetan lalu lintas dan tidak mengganggu pengguna jalan dan masyarakat yang lainnya serta menjadikan tatanan kota menajdi bersih. Polisi pamong praja juga memiliki kewenangan untuk mengimplementasikan kebijakan yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya pada Nomor 2 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketertitiban umum dan kesejahteraan masyarakat yang bertujuan untuk meyardarkan para pedagang kaki lima supaya tidak berjualan di tempat yang tidak seharusnya. Dalam kondisi ini sudah berlangsung lama, menurut satpol pp yang melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima tetap memaksakan diri untuk berjualan di tempat yang tidak seharusnya. Satuan polisi pamong praja menginginkan para pedagang kaki lima berjualan ditempat yang seharusnya, agar tidak mengganggu pengguna jalan.

Dalam penyadaran PKL telah dilakukan oleh satuan polisi pamong praja dengan pendekatan berupa komunikasi. Komunikasi dilakukan oleh satuan polisi pamong praja melalui sosialisasi

pengarahan terhadap kebijakan dengan Pedagang Kaki Lima yang berada di Kawasan Gembong Kota Surabaya juga dalam penyelenggaraan implementasi dibutuhkan sikap dan komitmen dari pihak penyelenggara satuan polisi pamong praja mengenai isi dari kebijakan peraturan daerah Nomor 2 tahun 2020. Melihat nampaknya Pedagang Kaki lima yang susah untuk di atur maka perlu satuan polisi pamong praja menggunakan sumber daya yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan kebijakan mengenai Penertiban Pedagang Kaki Lima, meliputi staf yang akan dibutuhkan pada saat penyelenggaraan implementasi kebijakan. Serta perlu adanya struktur birokrasi maka dapat mengatur tata aturan birokrasi untuk implementor penyelenggara kebijakan. Maka permasalahan ini termasuk dalam implementasi kebijakan menurut Edward III dalam komunikasi pendekatan yang dilakukan satuan polisi pamong praja dengan Pedagang Kaki Lima yang masih berjualan di sepanjang jalan Kawasan Gembong Kota Surabaya yang bertujuan untuk penyadaran bagi mereka, terkait dengan adanya kebijakan lama dan baru masih saja terdapat pedagang kaki lima yang melanggar aturan dengan berjualan ditempat tidak seharusnya. Untuk itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Gembong Kota Surabaya”**. Tentunya akan menjadi acuan kebijakan dan bertujuan sebagai landasan hukum yang harus ditegakkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengenai implementasi kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pedagang kaki lima di kawasan gembong kota Surabaya. menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif berdasarkan pada masalah yang sedang terjadi, mampu mengharapkan bisa menggambarkan bagaimana implementasi kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pedagang kaki lima di Kawasan Gembong Kota Surabaya. Dalam memperoleh data, penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan mewawancarai beberapa OPD yang dirasa mampu menjawab mengenai permasalahan terkait penertiban pedagang kaki lima di Kawasan Gembong kota Surabaya diantaranya Kecamatan Genteng Kota Surabaya, Kelurahan Kapasari Kota Surabaya, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya serta beberapa Pedagang Kaki Lima di Kawasan Gembong Kota Surabaya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan menggunakan analisis interaktif yang dikembangkan oleh (Miles & Huberman, 2014) dimana data yang dikumpulkan di lapangan dihipotesiskan berkepanjangan lalu hingga data yang dicari sampai pada titik jenuh. Dalam hal ini yang digunakan oleh penulis untuk melakukan keabsahan data dengan temuan atau data yang dapat dikatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti (Sugiyono, 2016). Keabsahan data dalam penelitian kualitatif ada empat meliputi : derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Melihat pada hasil penelitian yang diperoleh dari indikator-indikator keberhasilan suatu implementasi kebijakan dalam pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pedagang kaki lima di kawasan gembong kota Surabaya, maka dapat dilakukan dengan yang di dapat dalam pelaksanaan kebijakan dan menggunakan teori implementasi yang telah dipilih untuk menjadi dasar acuan implementasi dari sebuah kebijakan. Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah teori implementasi dari Edward III dalam (Anggara, 2018). Dimana dalam teori tersebut terdapat 4 (empat) fokus penelitian yang dapat mempengaruhi tentang keberhasilan implementasi dari suatu kebijakan. Fokus tersebut meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berikut merupakan analisis dari kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan

ketentraman masyarakat pedagang kaki lima di Kawasan Gembong Kota Surabaya. berikut uraian pembahasan penelitian berupa analisa dengan menggunakan landasan teori dengan fokus dan sasaran kajian sebagai berikut:

Komunikasi

Komunikasi memiliki peran atau fungsi yang cukup penting untuk menentukan keberhasilan kebijakan publik dalam pengimplementasiannya. Pelaksanaan komunikasi harus dijalankan dengan akurat, konsisten, dan tepat dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pedagan kaki lima di kawasan gembong kota surabaya. Dalam prosesnya komunikasi terdapat 3 (tiga) indikator yang digunakan dalam melihat implementasi komunikasi berdasarkan fakta dilapangan yaitu, transmisi, kejelasan, dan konsistensi berikut :

Pertama yaitu Transmisi. Komunikasi yang terjadi oleh pihak penyelenggara kecamatan genteng kota surabaya dan kelurahan kapasari dalam penyelenggaraan ketertiban berjalan dengan baik dengan bentuk komunikasi melauai sosialisasi. Dalam penyampian sosialisasi melalui penertiban yang dilakukan setiap harinya, secara langsung dari pihak kelurahan Kapasari Kota Surabaya memberikan arahan dan edukasi mengenai kebijakan yang ada, pihak penyelenggara kecamatan genteng maupun kelurahan kapasari memberikan arahan untuk di relokasikan ke pasar gembong asih serta memberikan pemahaman mengenai Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2020. Dalam penyampaian bentuk komunikasi juga disampaikan secara tidak langsung dengan menggunakan papan pemberitahuan dilarang berjualan disepanjang jalan ini, juga terdapat tulisan didalam papan pemberitahuan mengenai aturan-aturan yang berlaku yang bertujuan untuk kesadaran bagi pedagang kaki lima yang berdagang di sepanjang jalan kawasan gembong kota surabaya.



Gambar 1. Papan pemberitahuan agar tidak berjualan di sepanjang jalan



Gambar 2. PKL yang berjualan di depan papan larangan

Sumber: Dokumentasi peneliti, 2023

Dalam penyampiannya pihak penyelenggara kecamatan genteng maupun kelurahan kapasari tidak diterima oleh PKL dikarenakan bagi mereka solusi untuk relokasi ke pasar gembong asih menjadikan sumber pendapatan mereka menurun, dikarenakan masyarakat atau pembeli tidak tahu letak lokasi pasar dan sumber pendapatan pedagang kaki lima menurun jika dibandingkan diluar pasarnya. Sehingga Pedagang Kaki Lima masih memilih untuk berjualan ditempat yang tidak seharusnya serta kurangnya kesadaran Pkl terhadap aturan yang telah ditetapkan.

Kedua yaitu kejelasan. Komunikasi yang diterima oleh pedagang kaki lima yang disampaikan oleh pihak penyelenggara haruslah jelas serta tidak membingungkan. Dalam penyampiannya komunikasi terkait kebijakan penyelenggara ketertibann umum dan ketentraman masyarakat yang dilaksanakan oleh pihak penyelenggara kecamatan genteng maupun kelurahan kapasari melalui

sosialisasi penertiban belum tersampaikan secara jelas. Dalam hal tersebut mengenai kejelasan aturan kebijakan bahwa dilarang berjualan ditempat yang tidak seharusnya masih belum dimengerti dari beberapa Pedagang Kaki Lima di Kawasan Gembong Kota Surabaya, walaupun telah diberikan sosialisasi penertiban, namun pihak penyelenggara belum menjelaskan secara detail mengenai aturan yang di perbolehkan untuk berjualan dan mana yang tidak boleh untuk berjualan. hal ini sesuai dengan kondisi di lapangan bahwa masih terdapat Pedagang Kaki Lima yang masih berjualan tidak pada tempatnya.

Ketiga yaitu konsisten. Dalam melaksanakan penyelenggara yang terdapat di peraturan kebijakan Nomor 2 Tahun 2020 sebagai pihak penyelenggara wajib untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Mengenai konsistensi komunikasi dari pihak penyelenggara kecamatan genteng serta kelurahan kapasari sudah konsisten dalam menjalankannya. Didukung dengan hasil wawancara dan dokumentasi pihak penyelenggara sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan sop yang telah ditetapkan, yang pertama dan kedua meberikan peringatan ke pedagang kaki lima yang berjualan tidak pada tempat yang seharusnya, jika masih ada yang berjualan di tempat yang tidak seharusnya maka peringatan ketiga pihak penyelenggara langsung mengambil barang dagangannya untuk disita.



Gambar 3. Penyitaan barang bukti PKL yang masih melanggar
Sumber: Kelurahan Kapasari, 2023

Hal ini didukung dengan barang bukti yaitu berupa hasil penyitaan barang dari pedagang kaki lima yang masih berjualan di tempat yang tidak seharusnya. Dengan demikian komunikasi konsistensi perintah yang dilakukan oleh pihak penyelenggara dengan pedagang kaki lima telah sesuai didalam aturan dan telah dijalankan dengan baik.

Sumber Daya

Pada faktor sumber daya merupakan hal penting lainnya, menurut Edward III dalam (Anggara, 2018) dalam pengimplementasi kebijakan. Walaupun suatu kebijakan telah jelas ketentuan serta aturannya sesuai dengan prosedur, serta bagaimana akuratnya penyampaian aturan tersebut, namun jika tidak didukung oleh sumber daya untuk menyelenggarakan kebijakan tersebut, maka implementasi kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif. Sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pedagang kaki lima di Kawasan Gembong Kota Surabaya tersebut meliputi staff, informasi, kewenangan, dan fasilitas untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab agar masyarakat dapat merasakan hasil dari pelaksanaan kebijakan yang semestinya.

Sumber daya yang berkaitan dengan staff di rasa belum mencukupi karena untuk Kecamatan Genteng membutuhkan lebih banyak lagi petugas untuk penertiban sama halnya dengan kelurahan kapasari petugas untuk penertiban kurang dari yang dibutuhkan kedua pihak penyelenggara saling berkoordinasi mengenai penertiban untuk menggabungkan jumlah sumber daya yang akan dibutuhkan pada saat penertiban PKL serta meminta bantuan dari pihak penyelenggara pusat yaitu satuan polisi pamong praja kota surabaya tetapi dalam pasukan penertiban yang dikeluarkan masih belum mencukupi. Dalam penyampaian informasi mengenai ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pedagang kaki lima di kawasan gembong kota surabaya pihak penyelenggara kecamatan genteng maupun kelurahan kapasari sudah berjalan dengan optimal dengan memberitahukan cara mengedukasi mereka kepada pedagang kaki lima untuk berjualan di tempat yang seharusnya serta mengarahkan mereka untuk berjualan yang di relokasikan ke pasar gembong asih yang tujuan agar para pedagang kaki lima tidak mengganggu pengguna jalan maupun masyarakat di sekitarnya.

Bahwa kewenangan dari pihak penyelenggara terlaksana dengan baik, mereka mengikuti ketetapan dari tugas pokok dan fungsinya yang telah ditetapkan di dalam aturan yang berlaku hal tersebut, nyatanya pedagang kaki lima masih belum masuk di pasar gembong asih untuk direlokasikan dikarenakan alasan pedagang kaki lima jika masuk pasar gembong asih para pembeli tidak tahu dan penghasilan mereka menurun jika dibandingkan di luar pasarnya. Dalam sarana dan prasarana setiap kebijakan perlu adanya fasilitas yang mumpuni agar proses kebijakan bisa berjalan dengan baik. Dengan fasilitas yang digunakan sebagai bagian dari implementasi penertiban yang merupakan fasilitas diberikan oleh pemerintah kota surabaya yang cukup memadai untuk menyelenggarakan ketertiban diantaranya kendaraan berplat merah, truk gajah yang ada tempat duduknya, mobil operasional, truk biasa, dan alat *safety* maupun jas hujan.

Disposisi

Pada faktor disposisi yang mempengaruhi kemampuan dan kemampuan pihak penyelenggara untuk melaksanakan kebijakan ialah sudah cukup baik jika dilihat dari kognisinya mampu memberikan pemahaman bagi masyarakat pedagang kaki lima dengan memberikan arahan serta edukasi terkait Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. arahan dan tanggapan yang diberikan oleh kecamatan genteng dan kelurahan kapasari kota surabaya terhadap pedagang kaki lima di kawasan gembong sudah sesuai dengan tupoksinya dan apabila terdapat permasalahan langsung memberikan solusi mampu berikan arahan dan tanggapan mengenai permasalahan lubernya pedagang kaki lima yang berjualan di tempat yang tidak sesuai serta memberikan arahan dengan mengrelokasikan pedagang kaki lima di pasar gembong asih.

Kemampuan dan kemauan pihak penyelenggara untuk melaksanakan kebijakan ialah sudah cukup baik jika dilihat dari kognisinya mampu memberikan pemahaman bagi masyarakat yang mana sesuai dengan apa yang diharapkannya. Terkait arahan dan tanggapan pelaksanaan pihak kecamatan maupun kelurahan kapasari sudah baik dilihat dari mampu memberikan solusi apabila terjadi permasalahan dari masyarakat artinya pihak penyelenggara mampu menerima dan menyikapi terhadap sebuah permasalahan yang terjadi dari sebuah produk kebijakan yang diberikan serta menjalankan kewajibannya sesuai tugas dan tanggung jawab dengan baik. Serta terkait dengan intensitas respon atau tanggapan yang dilakukan pihak penyelenggara kecamatan genteng maupun kelurahan telah tersampaikan namun, respon dari pedagang kaki lima kurang setuju karena jika diarahkan untuk masuk pasarnya minat pembeli sepi tidak dibandingkan berjualan yang dipinggir jalan.

Struktur Birokrasi

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat memiliki *Standart operating procedure* (SOP) tersebut sudah sesuai dengan yang dijalankan dengan baik oleh

pihak penyelenggara kecamatan genteng maupun kelurahan kapasari kota surabaya sebab para pihak penyelenggara menjalankannya sesuai dengan ketentuan aturan yang ada di dalam peraturan daerah Nomor 2 tahun 2020 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Bahwa di pasal 11 ayat e “setiap orang atau badan dilarang berjualan atau berdagang, menyewakan, permainan, menyimpan atau menimbun barang di jalur hijau, taman dan tempat umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Serta apabila masih terdapat pedagang kaki lima yang berjualan dilakukan pendekatan dengan cara, yaitu: Sebelum penertiban diberi peringatan terdahulu kalau masih tetap berjualan maka munculah peringatan kedua dan jika masih ada maka, akan dilakukan penertiban dengan cara yang humanis seperti pengangkutan barang dagangan untuk dibawah ke kantor.”.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa, faktor struktu birokrasi, kecamatan genteng maupun kelurahan kapasari kota surabaya sudah berjalan dengan baik dalam mengimplementasikan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. namun kendala yang terjadi dilapangan masih adanya Pedagang Kaki Lima yang berjualan tidak semestinya mereka menggelar dagangannya di sepanjang jalan di Kawasan Gembong Kota Surabaya. pihak penyelenggara kecamatan genteng maupun kelurahan kapasari dalam menjalankan tugasnya mengenai SOP yang telah di tetapkan untuk pedagangkaki lima yang masih berjualan dengan peringatan pertama dan kedua diberikan arahan bahwa tidak boleh berjualan di tempat yang seharusnya dan memberikan solusi untuk masuk pasar gembong asih dan peringatan ketiga jika peringatan pertama dan kedua masih saja berjualan di tempat yang tidak semestinya maka akan di ambil paksa dengan menyita dagangannya.

Dengan demikian, dapat ditarik keimpulan bahwa implementasi kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pedagan kaki lima di Kawasan Gembong Kota Surabaya belum sepenuhnya terimplementasikan dengan baik dalam memenuhi 4 (empat) faktor yang mempengaruhi suatu keberhasilan implementasi kebijakan atau program yang dikemukakan dengan teori Edward III.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan terkait implementasi kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pedagang kaki lima di Kawasan Gembong Kota surabaya. adapun kesimpulan dari peneliti ini yaitu sebagai berikut:

Faktor komunikasi, dapat disimpulkan bahwasannya komunikasi yang dilakukan pihak penyelenggara kecamatan genteng maupun kelurahan kapasari meliputi aspek transmisi dan kejelasan berjalan dengan baik dilihat dari sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang telah tersampaikan ke pedagang kaki lima yang berada di kawasan gembong kota surabaya mengenai dilarang berjualan di tempat yang tidak diperuntukannya jualan. Namun dalam penyampaian sosialisasi yang dilakukan kepedagang kaki lima masih belum menyetujui mengenai relokasi di pasar gembong asih dengan alasan bila masuk pasarnya sumber pendapatan berkurang dari pada berjualan di luar pasarnya. Hal ini juga dilihat dari perilaku pedagang kaki lima yang memang sulit untuk diatur.

Faktor sumber daya, dengan dilihat dari aspek staff masih belum berjalan dengan optimal, pihak penyelenggara belum mewadahi untuk pasukan penertiban yang dilakukan mengenai implementasi kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pedagang kaki lima di kawasan gembong kota surabaya..

Faktor disposisi, dapat disimpulkan bahwa disposisi yang dilakukan oleh kecamatan genteng maupun kelurahan kapasari kota surabaya meliputi kognisi, arahan, dan respon cukup baik dengan respon pihak penyelnggaran yang cukup tanggap memberikan arahan edukasi mengenai ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta memberikan solusi untuk pedagang kaki lima.

Faktor struktur birokrasi, dapat disimpulkan bahwa kecamatan genteng kota surabaya maupun kelurahan kapasari kota surabaya telah menjalankan kebijakan mengenai Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 (Surabaya, 2020) sesuai dengan *Standart Operating Procedure* pada pelaksanaan penyelenggaraan kebijakan. Namun kendala yang terjadi dilapangan masih adanya Pedagang Kaki Lima yang berjualan di tempat tidak seharusnya mereka menggelar dagangannya di sepanjang jalan di Kawasan Gembong Kota Surabaya.

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pedagan kaki lima di Kawasan Gembong Kota surabaya menurut Edward III pada kecamatan genteng maupun kelurahan kapasari kota surabaya cukup optimal dari faktor komunikasi dan sumber daya perlu adanya perbaikan agar suatu kebijakan bisa terimplementasi sesuai dengan yang diharapkan pada atauran kebijakan, sedangkan faktor disposisi serta struktur birokrasi telah terimplementasikan dengan baik.

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan penelitian, maka yang dapat di sarakan adalah, perlunya dilakukan sosialisasi secara berulang kali agar informasi mengenai ketertiban umum dan ketentraman maasyarakat untuk pedagang kaki lima bisa tersampaikan secara jelas, untuk memaksimalkan ketertiban di wilayah kawasan gembong. Perlunya upaya pihak penyelenggara untuk melakukan pendekatan komunikasi kepedagang kaki lima dengan cara diluar dari penertiban untuk meningkatkan kesadaran dari pedagang kaki lima. Diharapkan dengan adanya implementasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pedagan kaki lima dapat diikuti dari sikap para pelaksana yang konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kota Surabaya. (2022). Kota Surabaya Dalam Angka 2022. In BPS Kota Surabaya (Ed.), *bappeda*. BPS Kota Surabaya.
- Daerah, P., Surabaya, K., Ruang, P., Pedagang, B., Lima, K., Pusat, D. I., Dan, P., Perkantoran, P., Surabaya, D. I. K., Rahmat, D., Yang, T., Esa, M., & Surabaya, W. (2014). *Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penyediaan Ruang Bagi Pedagang Kaki Lima Di PusatPerbelanjaan Dan Pusat Perkantoran Di Kota Surabaya*.
- Larasati, D. C. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL). *JISIP : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 10(3), 193–201. <https://doi.org/10.33366/jisip.v10i3.2313>
- Miles &, & Huberman. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*. In *SAGE* (Vol. 4, Issue 1).
- Octaviani, S. L., & Puspitasari, A. Y. (2022). Studi Literatur : Penataan Dan Pemberdayaan Sektor Informal: Pedagang Kaki Lima. *Jurnal Kajian Ruang*, 1(1), 130.
- Pemerintah Kota Surabaya. (2000). *Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Penggunaan Jalan*. 1–10.
- Anggara, Sahya. (2018). *pengantar kebijakan publik (ke-2)*. cv. pustaka setia.
- Subianto, A. (2020). Kebijakan Publik Tinjauan < Implementasi dan EvaluasPerencanaani. In *Brilliant an imprint of MIC Publishing COPYRIGHT*.
- Sugiyono. (2016). *metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D (ke-23 (ed.))*. alfabeta, cv.
- Surabaya, P. D. K. (2020). *Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat*.